



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527 Hotline : (021) 3917300
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

Nomor : 08 /BSN/B2-b2/01/2018

Jakarta, 03 Januari 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Yang terhormat,
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 540/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 7832:2017 Analisis Harga Satuan Pekerjaan Beton Pracetak Insitu Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 7832:2012 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton Pracetak Untuk Konstruksi Bangunan Gedung;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 541/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8456:2017 Sumur dan Parit Resapan Air Hujan Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 03-2453-2002 Tata Cara Perencanaan Sumur dan Parit Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan dan Standar Nasional Indonesia 06-2459-2002 Tentang Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 543/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8460:2017 Persyaratan Perancangan Geoteknik;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 545/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 2398:2012 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Pengolahan Lanjutan (Sumur Resapan, Bidang Resapan, Up Flow Filter, Kolam Sanita) Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan; dan
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 551/KEP/BSN/12/2017 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 4148-1:2017 Standar Pengambilan Sampel Tanah Berbutir Halus Dengan Tabung Berdinding Tipis Untuk Keperluan Geoteknik Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 03-4148.1-2000 Tata Cara Pengambilan Contoh Tanah Dengan Tabung Dinding Tipis,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,

Ir. Budi Bahadrijo, M.M



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN
2. Deputi Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
4. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 543/KEP/BSN/12/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8460:2017 PERSYARATAN
PERANCANGAN GEOTEKNIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Nasional Indonesia 8460:2017 Persyaratan perancangan geoteknik;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Um.01.01-Ls/385 tanggal 8 September 2017, perihal Usulan Penetapan 6 (enam) Rancangan SNI Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8460:2017 PERSYARATAN PERANCANGAN GEOTEKNIK .
- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8460:2017 Persyaratan perancangan geoteknik.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA